

KEPALA DESA.....

KABUPATEN

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa) NOMOR: TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang: 1

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 2020 Nomor 87);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana sudah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746);

10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
11.	Peraturan Daerah Kabupaten
12.	Peraturan Daerah Kabupaten
13.	Peraturan Daerah Kabupaten
14.	Peraturan Bupati
15.	Peraturan Bupati
16.	Peraturan Bupati
17.	Peraturan Bupati
18.	Peraturan Bupati

19.	Peraturan Desa Nomor	enengah Desa						
20.	O. Peraturan Desa Nomor							
21.	. Peraturan Desa Nomor							
MEMUTUSKAN								
PEN	RATURAN KEPALA DESA TENTAN IJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN B IUN 2021							
	Pasal 1							
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjumlah Rp), dengan rincian berikut:							
1								
т.	Pendapatan Desa							
1.	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.						
1.	-	Rp. Rp.						
1.	a. Pendapatan Asli Desa	-						
2.	a. Pendapatan Asli Desab. Transfer	Rp.						
	a. Pendapatan Asli Desab. Transferc. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 	Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 	Rp. Rp. Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 	Rp. Rp. Rp. Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Bencana Alam, Keadaan 	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 	Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Jumlah Belanja 	Rp.						
	 a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Jumlah Belanja 	Rp.						

Menetapkan:

	b. Pengelua	aran Pembia	yaan	Rp.		
	Selisih Pemb	iayaan (a-b)		Rp.		
	Pasal 2					
	Belanja Desa seba	agaimana dii merupakan	naksud pasal	Pendapatan dan 1 tercantum dalam erpisahkan dalam		
		Pasal 3				
	Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapa Belanja Desa yang ditetapkan dalam Per dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen I Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala U Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran					
Pasal 4 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tangga diundangkan				la tanggal		
	Agar setiap orang dapat mengetahui, memeri pengundangan Peraturan Kepala Desa ini penempatannya dalam Berita Desa					
			Ditetapkan di Pada tanggal			
			KEPALA DES	A (Nama Desa)		
			Tanda Tangar	1		
Diundangkan di . Pada tanggal			NAMA			
SEKRETARIS DE						
Tanda Tangan						
NAMA						
BERITA DESA	NOMOR	1	AHUN 2021			